

**PROGRAM / PELAYANAN DINAS SOSIAL  
BIDANG PELAYAN DAN REHABILITASI SOSIAL**

**A. PELAYANAN PENYANDANG DISABILITAS**

1. PERSYARATAN YANG HARUS DILENGKAPI

- Warga Kabupaten Pacitan
- Warga Miskin (SKTM)
- Memiliki Identitas

2. PROSEDUR PELAYANAN

- Laporan dari masyarakat
- Dinas Sosial bersama pendamping Disabilitas Visit
- Jika Klien membutuhkan rujukan untuk rehabilitasi, Dinas Sosial membuat surat Rujukan
- Dinas Sosial Mengantarkan ke tempat Rujukan
- Setelah selesai masa rehabilitasi Dinas Sosial menjemput untuk dikembalikan ke keluarga
- Jika membutuhkan Bantuan Sosial Dinas Sosial mengakses baik dari dana APBD, APBD Provinsi maupun APBN